



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 94 /PP.06.2-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk dan menetapkan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020, Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 052/PP.06.2-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terhadap 11 (Sebelas) basis Pemilih Strategis yaitu basis Keluarga, basis Pemilih Pemula, basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, basis Kaum Marginal, basis Pemilih Muda, basis Pemilih Perempuan, basis Penyandang Disabilitas, basis Komunitas, basis Keagamaan, basis Warga Internet, dan basis Relawan Demokrasi.

2. Melaporkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

ttd

ZAINAL



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
 Nomor : 94 /PP.06.2-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020
 Tanggal : 2 September 2020

**NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LUWU TIMUR TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT
1	MANGKUTANA	LULU FAUZIAH	DUSUN. SIDOTEPUNG DESA WONOREJO TIMUR
2		M. ABD ATHIR	DUSUN. SENDANG SARI DESA WONOREJO
3		MUHAMMAD AGZAL. J, S.AP	DUSUN KAWANGA, DESA TEROMU
4		EDWIN WAHADI, S.Pd. I	DUSUN SINDU BINANGUN DESA SINDU AGUNG
5	NUHA	JIMMY RIYANTO	JL. GAMALAMA DESA MAGANI
6		CHANIA JIHAN FACHIRA	JL. CENDANA F DESA SOROWAKO
7		BASRATIA	DUSUN PANGEMPA
8	TOWUTI	WAHIDA	JL. APPEL NO. 1 DESA BARUGA
9		MURNIATI	JL. SETIA DESA TIMAMPU
10		MUHAMMAD SYAHRUL	DESA LOEHA
11	MALILI	IRO. T . TOINENG	DUSUN CEREKANG DESA MANURUNG
12		SITI MUKHLISAH	DESA PUNCAK INDAH
13		GST. AYU AVIKA	DESA MALILI
14		MUHAMMAD BASRI PALILING	DESA PUNCAK INDAH
15		SRI HARTATI	DUSUN PATANDE, DESA WEWANGRIU
16	ANGKONA	RISMA JABBAR	DUSUN TETEMASEA, DESA TAMPINNA
17		SURAHMAN	DUSUN KONRONIO DESA LAMAETO
18	WOTU	HASLINDA	DESA KALAENA
19		SARMAWATI WAHID	DESA BALO – BALO
20		MUHAMMAD SUKRI	DESA BAWALIPU
21		DARMAWATI	DESA LAMPENAI
22	BURAU	RUKMANA	DUSUN MAMBOTU 1 DESA BONE PUTE
23		SIDRAWATI	DUSUN TEMBAGADESA JALAJJA
24		PAILLIN PAULUS	DUSUN PADAIDI DESA LAMBARESE
25	TOMONI	SARAH FEBRIANI, S.IP	DUSUN TUBAN DESA BANGUN JAYA
26	TOMONI TIMUR	DESI NATALIA, S.Pd	DUSUN SIPORANNU DESA PATTENGKO
27		NINA WIRATINI	DESA MARGOMULYO
28		NYOMAN WIDA YANTI	DESA CENDANA HITAM
29	KALAENA	LIHANI	DUSUN RINJANI DESA SUMBER AGUNG

30		SITI ANINDI REALA AVNIA	DUSUN BELA JAYA DESA MEKAR SARI
31	WASUPONDA	M. ILHAM	DUSUN BIRONO JAYA DESA PARUMPANAI
32		FRIDA ANASTASIA	JL. CENDRAWASI NO. 35 DESA WASUPONDA
33		SARI DEWI	JL. CENDRAWASI NO. 273 DESA LEDU - LEDU


Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah